



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KECAMATAN SOKOBANAH
TAHUN 2020**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tugas dan Fungsi Kecamatan	5
D. Isu Strategis Kecamatan Sokobanah	9
E. Cascading Kecamatan Sokobanah	9
F. Peta Proses Bisnis	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	18
BAB IV. PENUTUP	20

Lampiran 1. Penetapan Kinerja Tahun 2020 (PK 2020)

Lampiran 2. Penetapan Kinerja Tahun 2021 (PK 2021)

Lampiran 3. Rincian Anggaran per kegiatan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokobanah Tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Secara administratif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wadah bagi SKPD yaitu Kecamatan Sokobanah untuk memberikan laporan kinerja selama 1 tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target kinerja melalui pengukuran realisasi. LKjIP Kecamatan Sokobanah Tahun 2020 berisikan laporan pertanggungjawaban yang berisi uraian dari pelaksanaan kinerja beserta target dan realisasinya.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

Semoga dengan tersusunnya LKJIP Kecamatan Sokobanah Tahun 2020 ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

Sampang, 17 Februari 2020

CAMAT SOKOBANAH
KECAMATAN
SOKOBANAH
ABDUL FATAH, BA
Pembina
NIP. 19670923 198809 1 001



**Bab
I**

PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan ini merupakan perwujudan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokobanah Tahun 2020, merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sokobanah sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOKOBANAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokobanah merupakan Laporan Pertanggungjawaban dari pelaksanaan program maupun kegiatan masing-masing Seksi/Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selama Tahun Anggaran 2020 termasuk penerapan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Kecamatan Sokobanah sebagai salah satu bagian dari Organisasi Pemerintah di Kabupaten Sampang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Sampang, berkewajiban untuk menyampaikan pelaporan hasil kerjanya sebagai

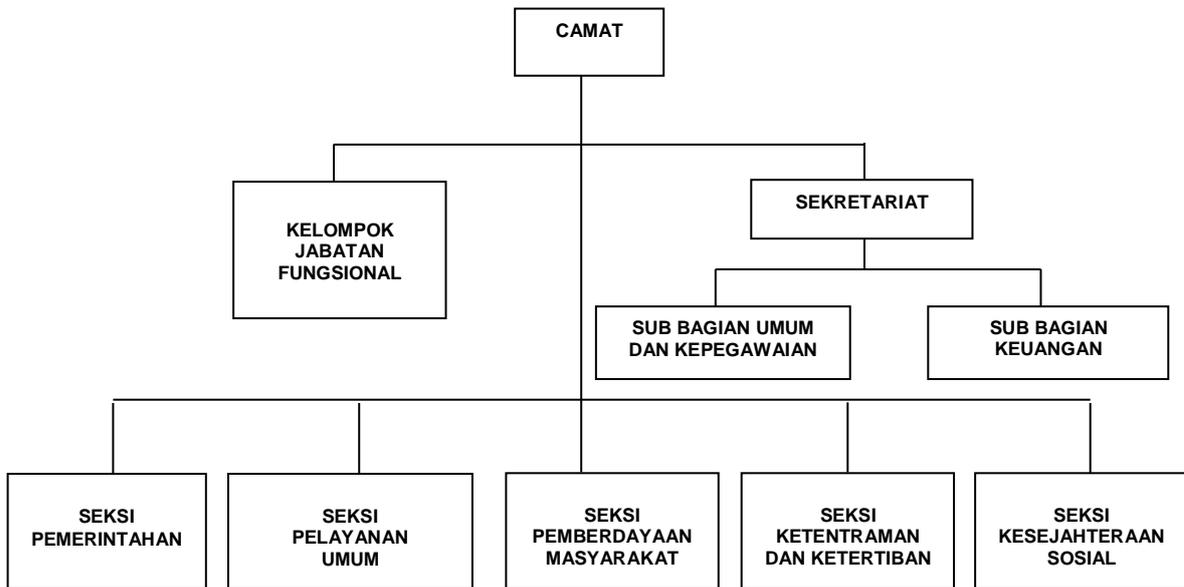
salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pada setiap akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dengan menunjukkan kinerja untuk melayani masyarakat melalui pelayanan yang prima yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Adapun bagan selengkapnya adalah sebagai berikut :



Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan ;

C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,

- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- a. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- b. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- d. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;

- e. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyusun program dan pembinaan bidang kependaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- d. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- h. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Informasi

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;

- c. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. ISU STRATEGIS KECAMATAN SOKOBANAH

Hasil analisa isu strategis Kecamatan Sokobanah seperti yang ter-tuang didalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Kecamatan Sokobanah diantaranya :

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Sokobanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

E. CASCADING KECAMATAN SOKOBANAH

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

**POHON KINERJA / CASCADING
KECAMATAN SOKOBANAH TAHUN 2020**

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	
Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik Tingkat Kecamatan,	Nilai IKM Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1. Nilai IKM Kecamatan Sokobanah	KECAMATAN SOKOBANAH						Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan
				Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Administrasi Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	1. Persentase Rekomendasi Administrasi Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti tepat waktu 2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan.	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan.		
					Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan		Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	- Jumlah satlinmas yang aktif - Jumlah poskamling yang aktif		
				Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Terwujudnya Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa		- Jumlah desa dengan admintras yang baik - Jumlah desa yang melaksanakan pilkades			
				Fasilitasi pelayanan musrenbang RKPD di kecamatan	Terwujudnya Fasilitasi pelayanan musrenbang RKPD di kecamatan		- Jumlah Pramusrenbangcam - Jumlah musrenbangcam - Laporan hasil musrenbangcam			
Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Terwujudnya fasilitasi administrasi pelayanan umum	- Persentase pelayanan perijinan yang diproses - Persentase pelayanan non perijinan yang diproses								

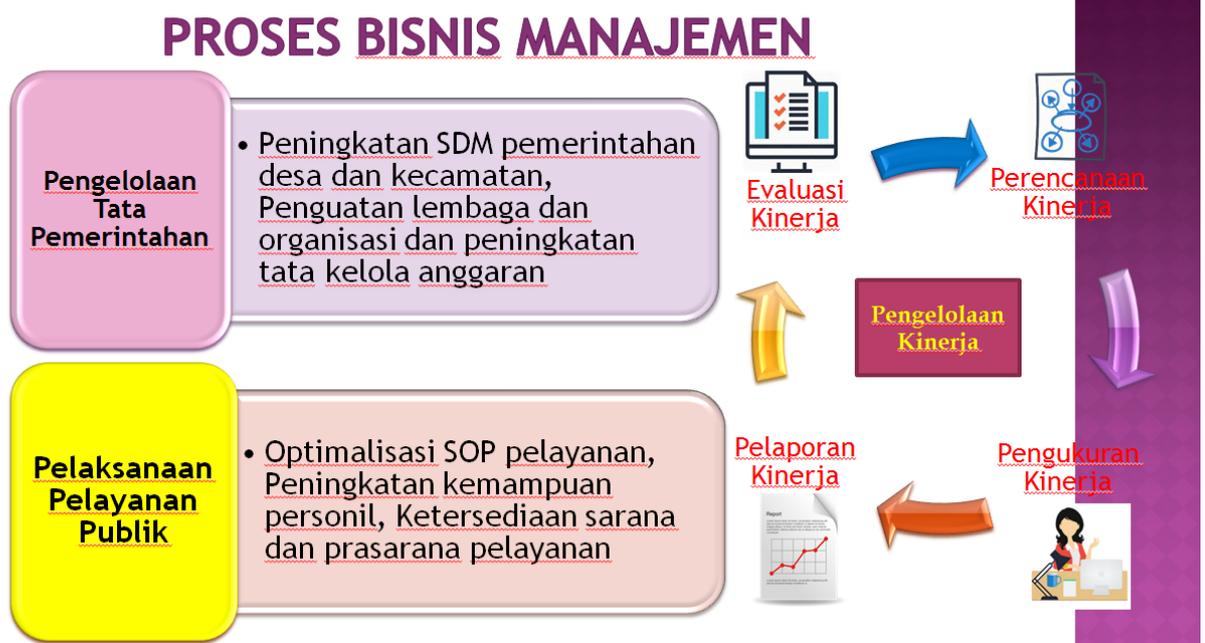
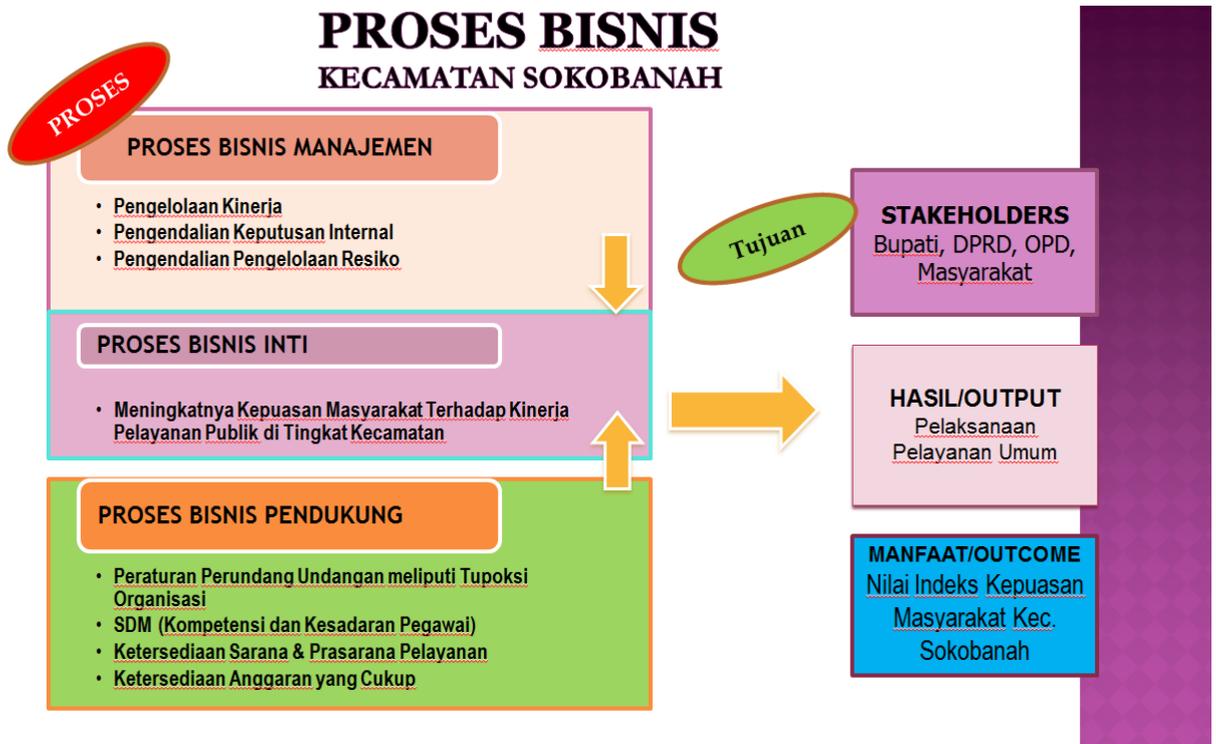
F. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN SOKOBANAH

Peta proses bisnis dalam lingkungan Kecamatan Sokobanah memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Selanjutnya, probis akan dibandingkan dengan dokumen Cascading pada bahasan sebelumnya, yang mana merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah.

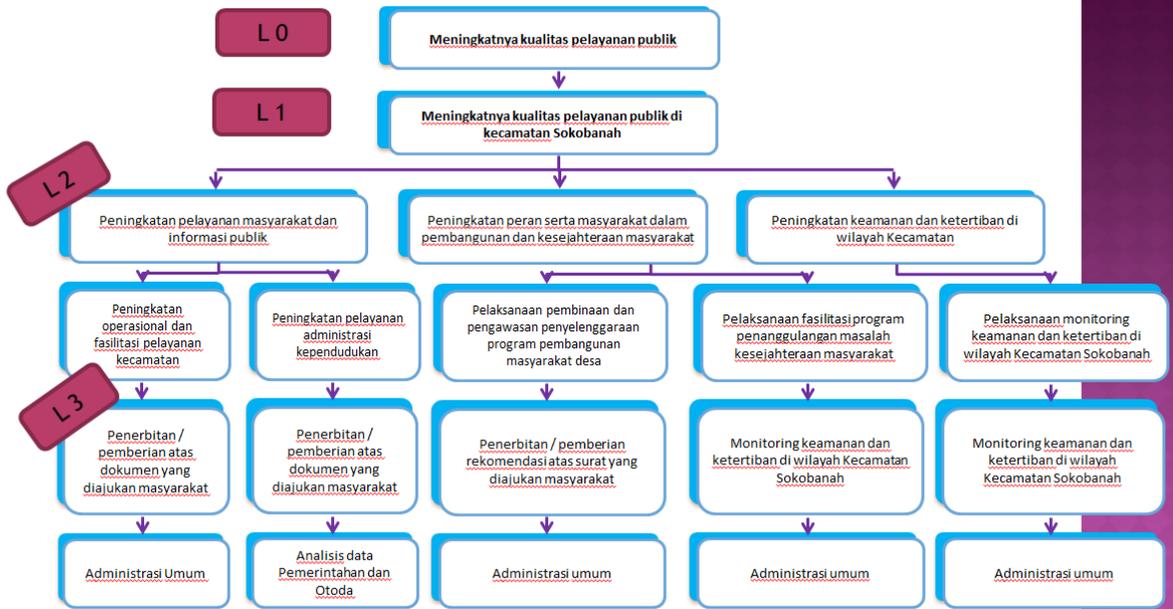
Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kantor kecamatan. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Apabila proses bisnis yang terjadi tumpang-tindih antara satu seksi ke seksi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap seksi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh seksi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

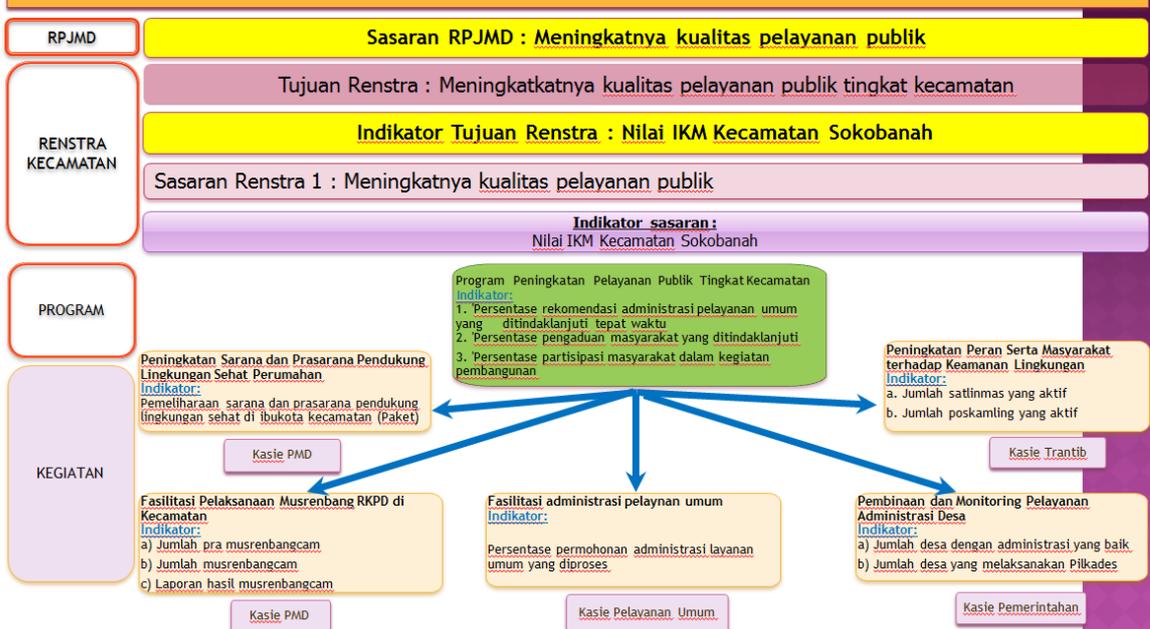
Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang :



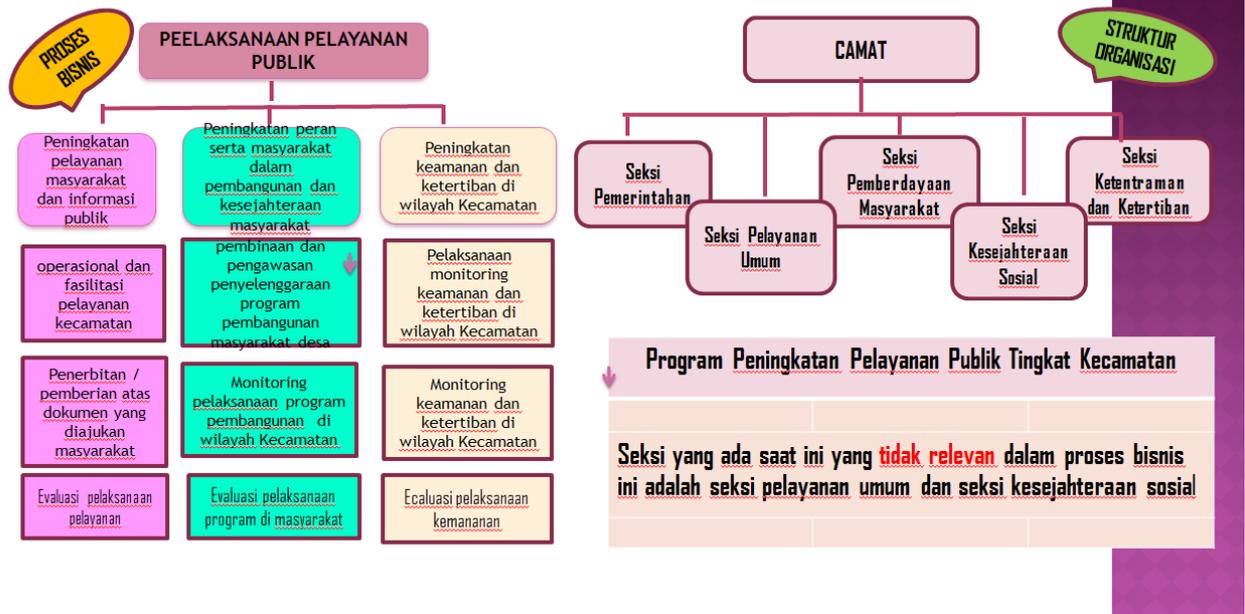
INTI PROSES BISNIS KECAMATAN SOKOBANAH



CASCADING / POHON KINERJA KECAMATAN SOKOBANAH



PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan gambar di atas, terdapat perbandingan antara proses bisnis dan struktur organisasi. Proses bisnis memiliki pelaksanaan pelayanan publik yang terbagi menjadi tiga yaitu peningkatan pelayanan masyarakat dan informasi publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan. Sedangkan struktur organisasi terdiri dari camat yang menaungi lima seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi ketentremen dan ketertiban, seksi pelayanan umum, serta seksi kesejahteraan sosial.

Perbandingan tersebut memberikan hasil, bahwa terdapat seksi pada struktur organisasi yang tidak relevan dalam proses bisnis. Yakni seksi pelayanan umum menyatu pada seksi Pemerintahan dan seksi kesejahteraan sosial menyatu dengan seksi Pemberdayaan Masyarakat.



PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan target tahun ke 2 (Dua) dari renstra Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2020.

Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,55 %	Camat

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2020 ada di Lampiran-1

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon III) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 313.464.600,- yang digunakan untuk melaksanakan 16 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sebagaimana berikut:

Program	Anggaran (Rp.)
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	161.533.500
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96.166.350
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	7.805.500
Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	47.959.250
Jumlah	313.464.600

Rincian Anggaran per kegiatan ada di Lampiran-2

**Bab
III**

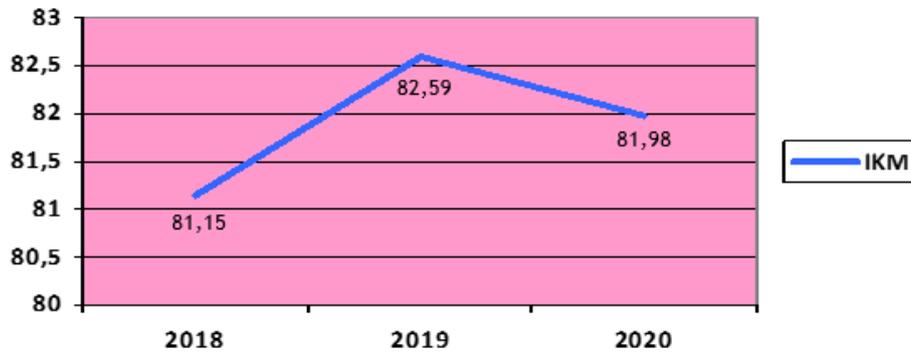
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 70%. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya nilai SAKIP Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang target kategori BB. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, sistem promosi jabatan yang baik, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

NILAI IKM 3 TAHUN TERAKHIR



Target IKM pada Tahun 2020 adalah sebesar 81,55% dengan realisasi sebesar 81,98%, sedangkan Tahun 2019 realisasi yang di dapat sebesar 82,59% dengan target 81,05%. Terlihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, nilai IKM Kecamatan Sokobanah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Kendala :

Terdapat beberapa kendala pada Kantor Kecamatan Sokobanah yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dan masyarakat Kecamatan Sokobanah. Berikut hambatan-hambatan yang dimaksud :

Kendala dalam lingkungan internal antara lain :

- a) Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk operasional Kantor Kecamatan.
- b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Kantor sesuai dengan bidang yang ditangani.
- c) Minimnya sarana peralatan yang dimiliki oleh Kantor guna menunjang Pelaksanaan pelayanan Masyarakat.

Sedangkan Kendala dalam lingkungan eksternalnya adalah :

- a) Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menunjang pelaksanaan pelayanan Masyarakat.
- b) Kondisi geografis dan geologis wilayah (rentang kendali) yang luas sehingga pencapaian tujuan program pembangunan kurang maksimal.

Upaya Mengatasi :

Guna mengatasi kendala tersebut di atas, Kecamatan Sokobanah telah mengambil langkah-langkah tindakan sebagai berikut :

Untuk masalah internal :

- a) Menyusun perencanaan program operasional berdasarkan skala prioritas guna mengantisipasi terbatasnya jumlah anggaran.
- b) Mengadakan dan mengikutkan sumberdaya manusia yang ada dalam pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM-nya.
- c) Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.
- d) Meningkatkan profesionalisme SDM/aparatur.
- e) Melakukan evaluasi secara berkala baik dari sisi teknis pelayanan maupun sisi kondisi aparatur.

Sedangkan untuk masalah eksternal :

- a) Mengadakan pendekatan kepada masyarakat baik langsung maupun tak langsung melalui Desa dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program-program pemerintah.
- b) Membangun kerjasama dan optimalisasi peran dengan dinas/instansi terkait baik melalui monitoring dan counseling.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan publik, Kecamatan Sokobanah untuk Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.507.914.436,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.194.449.836,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 313.464.600,-. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji dan tunjangan. Sedangkan belanja

langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2020 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2020

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	2.194.449.836,00	1.859.156.705,00	84,72
Belanja Langsung	313.464.600,00	309.233.287,00	98,65
Total	2.507.914.436,00	2.168.389.992,00	86,46

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Penyerapan Anggaran persasaran Kecamatan Sokobanah
Kabupaten Sampang Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan %
1.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	94.615.000.00	92.240.472.00	97,49
2.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	36.518.500.00	36.518.500.00	100
3.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	30.400.000.00	28.639.565.00	98.48
4.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	7.315.000.00	7.315.000.00	100
5.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	0.00	0.00	0
6.	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	66.000.000.00	66.000.000.00	100
7.	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.851.350.00	22.755.000.00	99,58
8.	Bimbingan teknis	0,00	0,00	0

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan %
9.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	4.236.000.00	4.236.000.00	100
10.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3.253.000.00	3.253.000.00	100
11.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	316.500.00	316.500.00	100
12.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	0.00	0.00	0
13.	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	3.000.000.00	3.000.000.00	100
14.	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	13.984.500.00	13.984.500.00	100
15.	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	26.369.000.00	26.369.000	100
16.	Fasilitasi Administrasi Pelayanan Umum	4.605.750.00	4.605.750.00	100
Total		313.464.600.00	309.233.287.00	98,65

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Bab IV PENUTUP

Pada akhir tahun Kecamatan Sokobanah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa setiap seksi teknis yang ada di kecamatan selalu dan senantiasa ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Sokobanah terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKjIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.



LAMPIRAN

**KECAMATAN SOKOBANAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd.,M.Si.

Jabatan : Camat Sokobanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI

Jabatan : Bupati Sampang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 02 Januari 2020.

Pihak Kedua
Bupati Sampang



H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama
Camat Sokobanah



H. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd.,M.Si.
Pembina Tk. I
Nip. 19660401 198903 1 005.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN SOKOBANAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,55%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Rp. 215.358.315	APBD/DAU
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 214.768.500	APBD/DAU
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 5.650.000	APBD/DAU
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 55.794.500	APBD/DAU
5	Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Rp. 110.038.225	APBD/DAU

Sampang, 02 Januari 2020

Bupati Sampang

H. SLAMET JUNAIDI

Camat Sokobanah

L. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I
Nip. 19660401 198903 1 005.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF PURNA HERMAWAN, S.STP, MM

Jabatan : Camat Sokobanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI

Jabatan : Bupati Sampang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 04 Januari 2021

Pihak Kedua
BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama
CAMAT SOKOBANAH

ARIF PURNA HERMAWAN, S.STP, MM
Pembina Tk. I
Nip. 19771217 199612 1 002

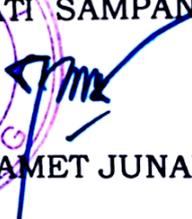
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN SOKOBANAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.681.125.618	APBD/DAU
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.964.161	APBD/DAU
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp . 69.517.498	APBD/DAU
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.220.040	APBD/DAU
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 77.793.712	APBD/DAU

Sampang, 04 Januari 2021



 Pihak Kedua
BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI



 Pihak Pertama
CAMAT SOKOBANAH

ARIF PURNA HERMAWAN, S.STP, MM
 Pembina Tk. I
 Nip. 19771217 199612 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL FATAH, BA
Jabatan : Camat Sokobanah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI
Jabatan : Bupati Sampang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 11 Januari 2021

Pihak Kedua
BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama
CAMAT SOKOBANAH

ABDUL FATAH, BA
Pembina
Nip. 19690311 200312 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN SOKOBANAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.681.125.618	APBD/DAU
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.964.161	APBD/DAU
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp . 69.517.498	APBD/DAU
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.220.040	APBD/DAU
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 77.793.712	APBD/DAU

Sampang, 11 Januari 2021


 Pihak Kedua
BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI


 Pihak Pertama
CAMAT SOKOBANAH

ABDUL FATAH, BA
 Pembina
 Nip. 19690311 200312 1 004

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2020
KECAMATAN SOKOBANAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN	ANGGARAN			OUTPUT/KELUARAN			
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	2,194,449,836	1,859,156,705	84.72	Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	14 Bulan	100
1	Gaji dan Tunjangan	1,623,290,994	1,454,863,936	89.62	Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	14 Bulan	100
2	Tambahan Penghasilan	571,158,842	404,292,769	70.78	Tambahan Penghasilan	14 Bulan	14 Bulan	100
B.	BELANJA LANGSUNG (BL)	313,464,600	309,233,287	98.65				
1.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	161,533,500	157,398,537	97.44	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100%	96.51%	96.51
1.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	94,615,000	92,240,472	97.49	a. Jumlah surat terkirim	1000 Surat	915 Surat	91.5
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Listrik dan Internet	12 Bulan	12 Bulan	100
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas	12 unit	8 Unit	66.67
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat dan Tamu	4 Bulan	4 Bulan	100
2.	Penyediaan Sarana Admnistrasi Perkantoran	36,518,500	36,518,500	100	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	40 jenis	40 jenis	100
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	100
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik	9 Jenis	9 Jenis	100
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pembersih	30 Jenis	30 Jenis	100
3.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	30,400,000	28,639,565	94.21	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 Kali	5 Kali	100
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112 Kali	112 Kali	100
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Ke Desa	20 Kali	20 Kali	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,166,350	96,070,000	99.90	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100
1.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	7,315,000	7,315,000	100	- Jumlah gedung kantor yang dirawat	1 Unit	1 Unit	100
2.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	-	-	0	- Jumlah rumah dinas yang dirawat	0 Unit	0 Unit	0
3.	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	66,000,000	66,000,000	100	- Jumlah kendaraan dinas yang disewa	1 Unit	1 Unit	100
4.	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,851,350	22,755,000	99.58	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	3 Macam	3 Macam	100
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Alat Rumah Tangga	3 Unit	3 unit	100
					- Jumlah Pengadaan Kebutuhan Alat Studio	0 unit	0 unit	0
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Komputer	0 unit	0 unit	0
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 unit	22 unit	100

					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Mebeliar	0 jenis	0 jenis	0
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	0	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	0%	0%	0
1.	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/Seminar	-	-	0	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek atau seminar	0 orang	0 orang	0
4.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	7,805,500	7,805,500	100	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	100%	100
1.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	4,236,000	4,236,000	100	- Jumlah dokumen SAKIP	1 dok	1 dok	100
					- Jumlah laporan semesteran	1 dok	1 dok	100
					- Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	100
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3,253,000	3,253,000	100	- Jumlah dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD	3 dok	3 dok	100
3.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	316,500	316,500	100	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Pawai, HUT, Pameran	0 Keg	0 Keg	0
					- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyusunan IKM	1 dok	1 dok	100
5.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat kecamatan	47,959,250	47,959,250	100	Persentase peningkatan pelayanan public yang tepat waktu	100%	100%	100
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	-	-	0	- Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan 1 (satu) paket	0 Keg	0 Keg	0
2.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terhadap Keamanan Lingkungan	3,000,000	3,000,000	100	Jumlah desa yang mendapatkan perlindungan masyarakat	12 desa	12 desa	100
3.	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	13,984,500	13,984,500	100	- Jumlah desa dengan administrasi yang baik	12 desa	12 desa	100
					- Jumlah desa yang dievaluasi APBDesnya	12 desa	12 desa	100
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	26,369,000	26,369,000	100	- Jumlah Pra Musrenbangcam Yang Dilaksanakan	1 kali	1 kali	100
					- Jumlah Musrenbangcam Yang Dilaksanakan	1 kali	1 kali	100
					- Laporan Hasil Musrenbang Yang Disusun	1 dok	1 dok	100
5.	Fasilitasi Administrasi Pelayanan Umum	4,605,750	4,605,750	100	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemrosesan non perijinan Kecamatan Sokobanah	12 bulan	12 bulan	100
JUMLAH		2,507,914,436	2,168,389,992	86.46				



 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBANG
 CAMAT SOKOBANAH
 KECAMATAN SOKOBANAH
ABDUL FATAH, BA
 Pembina
 NIP. 13670923 198809 1 001